



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KELURAHAN TEMANGGUNG I

Jl.Dr. Cipto Mangunkusumo No.20 Telp.491786 Temanggung (56212)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN TEMANGGUNG I
NOMOR : 421.1 / 004 /II / 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TUNAS HARAPAN "
RW. I – BROJOLAN BARAT KELURAHAN TEMANGGUNG I

KEPALA KELURAHAN TEMANGGUNG I

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan tanggung Jawab bersama antara pihak Pemerintah dengan masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PKK Kelurahan dengan para Kadernya.
- b. Bahwa Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW. I – Brojolan Barat Kelurahan Temanggung I yang resmi berdiri sejak tanggal 21 Desember 2006 merupakan lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat melalui Kader PKK-nya ;
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembinaannya , perlu dimantapkan dengan Surat keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19540 tentang Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendudikan Nasional.
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Ottonomi .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0132/IX/2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/3880/2023 Tanggal 19 September 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	Eni Hariyani, S. Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	POS PAUD TUNAS HARAPAN
Alamat Satuan Pendidikan	:	Brojolan Barat Kelurahan Temanggung I Kec. Temanggung Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	:	2007
Nomor Induk Berusaha	:	3008220059434
Nomor Akta Notaris	:	AHU-0000297.AH,01.08.Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan	:	19 September 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SWADAYA BHUMI PHALA
KABUPATEN TEMANGGUNG**
Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 September 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip